



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 253/KEP/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 462/KEP/2021 TENTANG PENGURUS BARANG
PENGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Penguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 210/KEP/2022 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Penguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 946/05845 tanggal 28 Juni 2022 dan Nomor 800/08058 tanggal 15 Agustus 2022, Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 030/04185 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Revisi Pengurus Barang Penguna dan Pengurus Barang Pembantu, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 210/KEP/2022 tentang

Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

a. Ketentuan pada Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 2 Nomor 13 diubah menjadi:

Nama : SUGIMAN
NIP : 19710404 201212 1 001
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu
TMT : 1 Juli 2022

b. Ketentuan pada Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 1 Nomor 16 diubah menjadi:

Nama : ARIF KRISTIANTO, A.Md
NIP : 19891017 202012 1 010
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 Agustus 2022

c. Ketentuan pada Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 1 Nomor 17 diubah menjadi:

Nama : RANI WIDYASTUTI, A.Md
NIP : 19940521 202012 2 034
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 Agustus 2022

d. Ketentuan pada SMA Negeri 1 Kalibawang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 2 Nomor 171 diubah menjadi:

Nama : DWIJA ANGGIT PERMADI, A.Md
NIP : 19931222 202012 1 013
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu
TMT : 1 September 2022

e. Ketentuan pada Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 1 ditambah 2 (dua) Nomor yaitu Nomor 110 dan 111 sebagai berikut:

Nomor 110

Nama : NUR MUSLIHIN, A.Md.Ak
NIP : 19991129 202102 1 001
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 Agustus 2022

Nomor 111

Nama : NUR SIFA SEPTIANI, A.Md.Ak
NIP : 19990909 202102 2 001
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 Agustus 2022

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 AGUSTUS 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Yang bersangkutan;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.